



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

1. Nama lengkap : **TATIK binti RUSMAN;**  
 Tempat lahir : Aringin;  
 Umur/tanggal lahir : 35 tahun/Tahun 1982;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Bangsa/etnis : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Dusun II Desa Simpang Tebing,  
 Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

II Nama lengkap : **MELIZA** alias **ISA** binti **ARPAL**;  
Tempat lahir : Suka Merindu;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Simpang Tebing,  
Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III Nama lengkap : **NESI binti DIN;**  
 Tempat lahir : Simpang Tebing;  
 Umur/tanggal lahir : 36 tahun /Tahun 1981;  
 Jenis kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia;  
 Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung,  
 Kabupaten Musi Rawas Utara;  
 Agama : I s l a m;  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 936 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I. Tatik binti Rusman, Terdakwa II. Meliza alias Isa binti Arpai dan Terdakwa III. Nesi binti Din secara bersama-sama dengan saksi Lina binti Amir, saksi lin binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti binti Bah (masing-masing berkas terpisah) saudari Mala alias Malok, saudari Riris Adi, saudari Eni Man Burut, saudari Mina, saudara Hen alias Ebok bin Manan, saudara Marpin, saudara Aan bin Mat Hasan, saudara Alen bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya yang tidak diingat lagi nama-namanya (masing-masing DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *"secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pihak PT. Lonsum Sei Kepayang Estate membongkar pondok yang mengatasnamakan warga Desa Tebing Tinggi dan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada dilahan inti Divisi SKD PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan pihak PT. Lonsum Sei Kepayang Estate tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB mereka Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Lina Binti Amir, saksi lin binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti binti Bah (masing-masing Berkas terpisah) saudari Mala alias Malok, saudari Riris Adi, saudari Eni Man Burut, saudari Mina, saudara Hen alias Ebok bin Manan,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 936 K/Pid/2017



saudara Marpin, saudara Aan bin Mat Hasan, saudara Alen bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya yang tidak diingat lagi nama-namanya (masing-masing DPO) menghadang mobil Dump Truck dengan Nopol BG 8975 OU yang bermuatan *sylinder hidrolic bucket becholoader* milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate yang dikendarai oleh saksi Muhaimin bin Slamet dan saksi Edi Mulyadi bin Herman, sehingga membuat mobil Dump Truck tersebut terpaksa berhenti karena jalan poros Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dihadang oleh mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya, setelah itu saksi Muhaimin bin Slamet dan saksi Edi Mulyadi bin Herman pergi menuju rumah Perangkat Desa Simpang Tebing untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan mobil Dump Truck tersebut di jalan Poros Desa Tebing Tinggi, lalu mereka Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya langsung menggunakan kekerasan terhadap mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate dengan cara melemparkan batu dan kayu ke arah mobil Dump Truck tersebut, kemudian mereka Terdakwa bersama dengan teman-temannya juga mendorong mobil Dump Truck tersebut hingga terbalik;

- Bahwa peran-peran mereka Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam melakukan pengrusakan mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Tatik binti Rusman berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
2. Terdakwa II. Meliza alias Isa binti Arpai berperan melempar batu secara berulang-ulang kali ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
3. Terdakwa III. Nesi binti Din berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
4. Saksi Lina binti Amir (berkas terpisah) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
5. Saksi Iin binti Ahmad Yani (berkas terpisah) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Susi Susanti binti Bah (berkas terpisah) berperan melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  7. Saudari Mala alias Malok (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  8. Saudari Riris Adi (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  9. Saudari Eni binti Man Burut (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  10. Saudari Mina (DPO) berperan melempar kayu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate;
  11. Saudara Hendri alias Ebok bin Manan (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik;
  12. Saudara Marpin (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  13. Saudara Aan bin Mat Hasan (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
  14. Saudara Alen bin Misran (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik;
  15. Saudara Misran (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik;
  16. Saudara Sili (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa I. Tatik binti Rusman, Terdakwa II. Meliza alias Isa binti Arpai dan Terdakwa III. Nesi binti Din secara bersama-sama dengan saksi Lina Binti Amir, saksi lin binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti binti Bah (masing-masing Berkas terpisah) saudari Mala alias

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 936 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malok, saudara Riris Adi, saudara Eni Man Burut, saudara Mina, saudara Hen Alias Ebok Bin Manan, saudara Marpin, saudara Aan Bin Mat Hasan, saudara Alen Bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya (masing-masing DPO) tersebut maka PT. Lonsum Sei Kepayang Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TATIK binti RUSMAN, Terdakwa II. MELIZA alias ISA binti ARPAL dan Terdakwa III. NESI binti DIN bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau dengan Nopol BG 8975 OU dalam keadaan rusak;
  - 15 (lima belas) buah batu koral;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi Lina binti Amir, dan kawan-kawan (berkas terpisah);

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg., tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. TATIK binti RUSMAN, Terdakwa II. MELIZA alias ISA binti ARPAL, dan Terdakwa III. NESI binti DIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 936 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau dengan Nopol BG 8975 OU dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada PT. Lonsum Sei Kepayang Estate;

- 15 (lima belas) buah batu koral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 89/PID/2017/PT.PLG., tanggal 19 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 27 April 2017, Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Llg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 936 K/Pid/2017



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagaimana amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sehingga Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi Vide Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP tersebut maka Jaksa/Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh karena kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang dalam hal analisa yuridis dalam pertimbangan hukumnya berikut putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dinilai dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, adapun alasan Kami Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah:

A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjelaskan bahwa dalam permohonan banding, Jaksa/Penuntut Umum dikatakan tidak mengajukan memori banding, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut kami Jaksa/Penuntut umum sangat keberatan karena kami Jaksa/Penuntut Umum telah mengirimkan memori banding pada tanggal 16 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Saudara Harmen, S.H., dengan bukti penerimaan telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan penerimaan memori Banding tersebut (sebagaimana terlampir);

Bahwa berdasarkan Pasal 236 Ayat (1) KUHAP menjelaskan “selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, Panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi” dan untuk perkara Terdakwa tersebut diatas berkas perkara pidana banding atas nama Terdakwa I. Lina Binti Amir, Terdakwa II. lin binti Ahmad Yani. dan Terdakwa III. Susanti binti Bah telah



dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 5 Mei 2017 dengan Nomor W6 U5/0577/HK.01/V/2017, dan pengiriman berkas perkara tersebut dilakukan baru 3 hari setelah Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Banding yaitu pada tanggal 2 Mei 2017, dan belum habis tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 236 Ayat (1) KUHAP untuk pengiriman berkas perkara Hakim pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang menjelaskan bahwa perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, dimana tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu yang diberikan untuk pengiriman berkas perkara sebagaimana Pasal 236 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang yang memutuskan Para Terdakwa sebagaimana putusan yang disebutkan diatas dalam hal ini tidak dapat diterima karena putusan tersebut dinilai tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam memeriksa berkas perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pemeriksaan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terlihat seperti lebih dipercepat karena ingin menjatuhkan hukuman yang ringan kepada para Terdakwa dan hal tersebut telah terbukti dari putusan yang dijatuhkan dalam tingkat banding, karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak diterapkan sebagaimana undang-undang yang berlaku maka terhadap putusan tersebut hendaklah dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai dengan fakta-fakta dalam persidangan, dan untuk menentukan berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, *Memorie van Toelichting* dari *Strafwetboek* tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimana sepak terjang kehidupan sipembuat dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat atau merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak”;





Dimana pedoman ini dapat dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan Indonesia;

Sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menjatuhkan hukuman yang sangat ringan terhadap para Terdakwa dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka Jaksa/Penuntut Umum mengajukan keberatan ataupun bantahan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hukuman ringan terhadap Para Terdakwa, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya tidak menjadikan Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dalam pertimbangannya sehingga apa yang menjadi keberatan bagi Jaksa/Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak sama sekali dipertimbangkan, dan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang sudah mengatur bagaimana tata cara dan prosedur pelaksanaan suatu perkara hingga dapat diputuskan dalam tingkat banding karena cara mengadili tidak mengikuti peraturan yang ditentukan dalam undang-undang maka putusan yang dijatuhkan tersebut dinyatakan batal dan tidak dapat diterima;

C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya

Tindakan sewenang-wenang merupakan tindakan yang mengenyampingkan fakta-fakta yang relevan yang telah *diverifikasi* olehnya dalam melaksanakan wewenangya serta tidak mencocokkan fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang yang dimiliki tersebut, seperti halnya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dimana Panitera telah mengirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ke 3 (tiga) setelah Jaksa menyatakan permohonan banding sedangkan pada hari ketiga saat berkas dikirim tersebut Kami Jaksa/Penuntut Umum belum ada menerima putusan lengkap dari Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dalam peraturan menentukan bahwa berkas perkara yang dimintakan banding dapat dikirim selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan sebelum perkara diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 16 Juni 2017 sedangkan tanggal tersebut masih dalam tengang waktu yang ditentukan undang-undang untuk pengiriman berkas perkara, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dipandang cara mengadilinya tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan sehingga dinilai



sudah melampaui wewenang yang telah ditetapkan, oleh karenanya agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat dibatalkan karena dinilai tidak sah;

Sebagai seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bersikap lebih tepat, obyektif dan proporsional tidak terlihat seperti memihak;

Sebagaimana Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang menentukan "Jika Pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, dan seorang Hakim haruslah bersifat independen, tidak memihak kepada siapapun juga dalam persidangan semuanya diperlakukan sama";

Dan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Terdakwa I. Tatik binti Rusman, Terdakwa II. Meliza alias Isa binti Arpai dan Terdakwa III. Nesi binti Din yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2017 terlampaui sangat ringan dan secara sosiologis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga dirasakan belum memberikan efek pencegahan (*deterrence*) maupun belum bersifat edukatif baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang memiliki potensi melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama;

Bahwa akibat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menghukum Terdakwa yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, tidak memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan;

Kami Penuntut Umum berpendapat sekiranya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusannya dapat bersikap lebih adil dan berharap Majelis Hakim dapat mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh dengan melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam keadaan yang memberatkan jangan hanya melihat kepada hal keadaan yang meringankan saja, maka dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dan uraikan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dan sudah sepatutnya Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Kami Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan diubah menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu Para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump Truk milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate dengan cara melempar dengan menggunakan batu kearah mobil dump truk tersebut sehingga rusak, yang perbuatan Para Terdakwa termasuk lingkup tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti:

## Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

## Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002